



PUTUSAN

Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 04 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Register Perkara Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Gsg. tanggal 05 Januari 2018 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut Tata cara Agama Islam pada tanggal 20 Oktober 2011, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten



Lampung Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Mukiyat, umur 55 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Sudiyono dan Jumingin;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak umur 5 tahun 10 bulan sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat suka meminum-minuman beralkohol bersama dengan teman-temannya pulang hingga larut malam bahkan tak jarang Tergugat tidak pulang kerumah;
 - b. Tergugat selalu berkata kasar yang tak pantas didengar dan ketika emosi selalu membanting barang-barang yang ada dirumah;
 - c. Tergugat terlalu banyak menghabiskan waktu diluar rumah bersama dengan teman-temannya dari pada bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2011 disebabkan oleh Tergugat pergi begitu saja dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat selama 6 tahun, sampai sekarang tidak pernah pulang lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hal. 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Gsg



7. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;
9. Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena Penggugat dan Tergugat kurang melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran pernikahan, untuk itu Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan/diisbatkan sebagai syarat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Primer :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2011 di Kabupaten Lampung Tengah;
 3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih telah mengemukakan permohonan Pengesahan Nikah

Hal. 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0064/Pdt.G/2018/PA.Gsg. kepada Tergugat telah diumumkan melalui radio pada tanggal 11 Januari 2018 dan tanggal 12 Februari 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah sesuai ketentuan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471.2/26/Kc.a.VIII.18.01/2018 atas nama Iqromah Anisa Admitasari yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sritejokencono tanggal 21 Mei 2018, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.001/Kua.08.02.23/Pw.01/2018 atas nama Iqromah Anisa Admitasari binti Mukiyat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama tanggal 04 Januari 2018, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/03/18.02.23.2001/2018 atas nama Iqromah Anisa Admitasari binti Mukiyat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sritejokencono tanggal 04 Januari 2018,

Hal. 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Gsg



yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/03/Kc.a.VIII.18.01/2018 atas nama Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sritejokencono tanggal 21 Mei 2018, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4);

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2011 di Kecamatan Kota Gajah;
 - Bahwa saksi hadir langsung saat akad nikah antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Mukiyat dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sudiyono dan saksi dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang dapat menyebabkan batalnya pernikahan, baik hubungan darah maupun sesusuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama islam dan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA tempat Penggugat dan Tergugat menikah, dan maksud Penggugat mengajukan isbat nikah tersebut adalah untuk keperluan perceraian;

Hal. 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Gsg



- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Sri Tejo Kencono;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras, selain itu Tergugat sering berkata kasar dan membanting perabotan rumah tangga saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Desember tahun 2011 tanpa nafkah dari Tergugat kepada Penggugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;
 - Bahwa semenjak Tergugat pergi sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan sudah berjalan lebih dari 6 (enam) tahun lamanya;
 - Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan ke teman-temannya, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali, tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi;
 - Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2011;

Hal. 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir langsung saat akad nikah antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Mukiyat dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sudiyono dan Jumingin dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap beragama islam dan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA tempat Penggugat dan Tergugat menikah, dan maksud Penggugat mengajukan isbat nikah tersebut adalah untuk keperluan perceraian;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Sri Tejo Kencono sampai dengan pisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras, jika dinasehati Tergugat justru marah dan bersikap kasar kepada Penggugat dan membanting perabotan rumah tangga saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan sudah berjalan lebih dari 6 (enam) tahun lamanya;

Hal. 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Gsg



- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan ke teman-temannya, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali, tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya yang intinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah isbat nikah/pengesahan nikah untuk kepentingan perceraian, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, sedangkan keberadaan dan kependudukan Tergugat sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia. Untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.4;

Hal. 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.4 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 dan P.4 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.4 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Penggugat dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi sejak bulan Desember 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan tidak ada suatu bantahan apapun akan keberadaan Tergugat, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil Penggugat tentang keberadaan Tergugat yang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Penggugat telah terbukti, maka berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (a), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan perintah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan gugatan secara kumulatif antara isbat nikah dengan gugatan cerai dengan alasan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum

Hal. 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sehingga untuk melakukan perceraian pernikahannya harus diisbatkan terlebih dahulu, sedangkan pokok permasalahan gugatan cerai adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lebih lama. Hal itu disebabkan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diterangkan Penggugat di dalam surat gugatannya. Akibatnya sejak bulan Desember 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Atas kondisi yang demikian Penggugat ingin cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai doktrin yang terdapat dalam kitab *Mu'inul Hukam* halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gurlah haknya,"

Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan, namun dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya gugatan Penggugat (vide Penjelasan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan ada atau tidak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 11 Januari 2018 Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Gsg. pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 145;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mohon agar pernikahannya dengan Tergugat diisbatkan maka Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai kehendak pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan : a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka permohonan Penggugat agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 halaman 143 point (6) huruf (d), menyatakan, bahwa itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengisbatkan nikahnya yang disatukan dengan gugat perceraian telah sesuai peraturan yang berlaku, oleh karenanya Majelis patut untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa, atas permohonannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4, halmana alat bukti P.1 dan P.4 telah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah;

Hal. 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kampung Sri Tejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Mukiyat dan disaksikan 2 orang saksi nikah bernama Sudiyono dan Jumingin juga adanya ijab kabul dengan maskawin uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam, tidak ada halangan pernikahan dan telah memenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi tidak dilakukan pencatatan sehingga pernikahannya tidak tercatat pada buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas maka nyata terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai diatur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan tidak dihadapan dan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa isbat nikah dibolehkan dalam hal dan/atau sebab yang secara limitatif telah diatur dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sedangkan terhadap permohonan Penggugat tersebut oleh karena permohonan Penggugat untuk disahkan nikahnya dengan Tergugat dalam rangka penyelesaian perceraian (*vide* : pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), maka oleh karena permohonan tersebut terbukti dan beralasan hukum maka permohonan Penggugat patut dikabulkan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai yang diajukan Penggugat ;

Hal. 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tujuan sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang, *Sakinah Mawaddah Warahmah* sesuai yang digambarkan dalam firman Allah Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa demikian halnya dalam hukum perkawinan di Indonesia sebuah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan perkawinan merupakan *Miitsaaqan Gholiidzan* (perjanjian yang kuat) untuk melaksanakan perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah* (*vide* pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian kita fahami betapa luhurnya sebuah perkawinan sehingga perceraian hanya dimungkinkan terjadi dan benar-benar sebagai jalan akhir ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan secara limitatif alasan yang diajukan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan suami isteri telah tidak dapat lagi dirukunkan dalam kehidupan rumah tangganya sebagaimana diatur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sebagaimana diatur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat harus dapat membuktikan lebih lanjut apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut terbukti atau tidak di hadapan persidangan;

Hal. 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan dan alasannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bernama Saksi 1 (Paman Penggugat) dan Saksi 2 (kakak ipar Penggugat) saksi mana keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bila dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 20 Oktober 2011, dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras, selain itu Tergugat sering berkata kasar dan membanting perabotan rumah tangga saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 yang sampai sekarang telah berjalan lebih dari 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) dengan Tergugat lebih dari 6 (enam) tahun lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis

Hal. 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), *vide* : Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaidah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir* karangan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi (Beirut : Darul Kutub Ilimiyah, 1983) hal.87, yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : "*Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan*"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal. 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu bain Sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2011 di Kampung Sri Tejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari ini **Senin tanggal 21 Mei 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **05 Ramadhan 1439 Hijriyah** oleh kami H.Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ismiyulista Dirna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Ketua Majelis

Ttd.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Aziz Mahmud Idris, S.H.I

Ttd.

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 245.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 336.000,00

Terbilang : *"tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah"*

Hal. 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)